



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 333 TAHUN : 1991 SERI D NO.
331

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 557 TAHUN 1991

TENTANG
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 14 Mei 1991 Nomor 188.342/1293/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
 5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957; Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah Pemberian Ijin Bangunan, Serta Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 103 A/KP/V/71 tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi Nomor 97 tahun 1979 perubahan

dan

409/KPB/W 79

Tambahan Atas Pasal 3 ayat (3) Dari
Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Perdagangan 56
Tahun 1971

103 A/KP/V/71

13. keputusan menteri perdagangan
tanggal 19 desember 1984 nomor
1458/KP/XII/1984 tentang surat ijin
usaha perdagangan (SIUP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PE-
RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN
1991 TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT
USAHA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian
Ijin Tempat Usaha disahkan dengan perubahan
sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang.

- a. 1.1. Huruf a kata "pendapatan asli" antara kata "sumber" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Pendapatan Asli".
- a. 1.2. Huruf c kata "badan" antara kata "atau" dan kata "Hukum" seharusnya ditulis kata "Badan".
- a. 1.3. Huruf d antara kata "dengan" dan kata "huruf disisipkan kata "hal tersebut" dan kata "diatas" antara huruf "c" dan kata "serta" dihapus.

a.2. Konsiderans Mengingat.

- a.2.1. Angka 5 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215)".

a.2.2. Angka 10 kata "bersama" antara kata "Keputusan" dan kata "Menteri" seharusnya ditulis kata "Bersama" dan antara kata "tanggal" dan kata "tentang" disisipkan kata "19 Mei

1971" serta antara kata "Ketentuan" dan kata "Kewenangan" disisipkan kata "-ketentuan".

a.2.3. Angka 11 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Ko-
operasi nomor 92 tahun 1979
409/KPB/V/79

Tentang Perubahan dan
Tambahkan Atas Pasal 3 ayat (3) Dari
Surat Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Perdagangan Nomor 56
tahun 1971

103/KBP/V/71

Tanggal 19 Mei 1971 tentang
Ketentuan-ketentuan Kewenangan
Dalam Memberikan Ijin Tempat
Usaha dan Ijin Usaha
Perdagangan";

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1.

b.1.1. Huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.2. Huruf e beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
"e. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat untuk melakukan usahayang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencan
keuntungan

b. 1.3. Huruf g beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

"g. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang sah atas Perusahaan yang dijalankan".

- b.1.4. Huruf h kata "Team" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "Tim" begitu juga pada kata berikutnya.
- b.2. Pasal 4
 - b.2.1. Ayat (1) kata "lebih lanjut diatur" antara kata "Usaha" dan kata "de-ngan" diubah menjadi kata "ditetap-kan".
 - b.2.2. Ayat (2) "Team" antara kata "Per-timbangan" dan kata "Pemeriksa" seharusnya ditulis kata-kata "Tim".
- b.3. BAB III kata "TEAM" pada kalimat TEAM dan seterusnya" seharusnya ditulis kata "TIM".
- b.4. Pasal 5 ayat "(1), (2)" kata "Team" seharusnya ditulis kata "Tim".
- b.5. BAB V kata "PENETAPAN" pada kalimat "PENETAPAN.....dan seterusnya" dihapus.
- b.6. Pasal 9 ayat (1) kata "dan" antara kata "bu-lan" dan kata "atau" dihapus.
- b.7. Pasal 10
 - b.7.1, Ayat (1) kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana" antara "Daerah" dan kata "yang" dihapus.
 - b.7.2. Ayat (2).
 - b.7.2.1. Huruf a kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".
 - b.7.2.2. Huruf e kata "seorang" antara kata "memotret" dan kata "tersangka" dihapus.
- b.8. Pasal 11 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

"6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha Kecuali Penyosohan Beras/Huller. agar nanti disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini".

- b.9. "Pasal 12" beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.10. "Pasal 13" diubah menjadi "Pasal 12" beserta kalimat berikutnya.
- b.11. "Pasal 14" diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha Kecuali **Penyosohan** Beras/Huller dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Penjelasan.

c.1. I. UMUM

c.1.1. Alinea kedua kata "pendapatan asii" antara kata "Sumber" dan **kata** "Daerah" seharusnya ditulis "Pendapatan Asli".

c.1.2. Alinea ketiga kata "itu" antara kata "dengan" dan kata "Ijin" diubah menjadi kata "hal tersebut diatas" dan kata "pendapatan asli" antara kata "sumber" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Pendapatan Asli".

c.2. II. PASAL DEMI PASAL,
kalimat "Pasal 14 : cukup jelas" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Agustus
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA
NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektora t Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala biro BPSPD setwilda tingkat I bali di denpasar , disertai dengan peraturan daerah yyang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
10. Ketua DPRD Kabupten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 333 Tanggal : 10
Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 331

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA NIP.

010049857.